

## KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA

(Suatu Perbandingan Pandangan Normatif Dengan Sosiologis)

Oleh : R. Benny Riyanto  
Dosen Fakultas Hukum UNDIP

### Abstraksi :

*Kebutuhan akan kebebasan hakim, khususnya dalam memutus perkara perdata mutlak diperlukan mengingat Undang-undang tidak selamanya sempurna, ada kalanya tidak jelas atau tidak lengkap, bahkan seringkali Undang-undang tidak dapat mengejar peristiwa konkritnya.*

*Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara perdata tidak dapat dibatasi oleh aturan normatif (Undang-undang), hal ini demi mewujudkan pencapaian keadilan atau pendistribusian keadilan (dispensing justice).*

*Perlunya mencermati studi tentang kebebasan hakim dalam memutus perkara perdata ini, tidak sekedar untuk "membongkar ketidak-adilan", akan tetapi justru untuk mewujudkan ketepatan interpretasi dari sisi doktrinalnya.*

*Kata Kunci : Kebebasan hakim, perkara perdata*

### PENDAHULUAN

Penegakan atau pelaksanaan hukum perdata pada hakekatnya merupakan tugas setiap orang, hanya saja jika terjadi pelanggaran terhadap hukum atau dalam memulihkan kepentingan yang telah terganggu, pemulihan atau penegakkannya diserahkan kepada Lembaga Peradilan.

Hakim sebagai motor peradilan harus melaksanakan atau menegakkan hukum, dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hakim tidak dapat menanggukkan pelaksanaan hukum, maka hakim tidak boleh menolak menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman). dalam hal ini hakim dapat melakukan *Rechtsvinding* atau *Rechtsverfining*.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara diberi kebebasan oleh Undang-undang, yaitu "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" (Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004), ketentuan ini

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

lebih memberi kebebasan hakim dibandingkan dengan ketentuan Pasal 20 AB, meskipun demikian tidak berarti hakim dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi tetap terikat oleh hukum.

Kebutuhan akan kebebasan hakim mutlak diperlukan karena Undang-undang tidak selamanya sempurna, ada kalanya tidak jelas atau lengkap, bahkan seringkali tidak dapat mengejar peristiwa konkritnya.

Pandangan tersebut cerminan dari pandangan noram-norma dalam hukum, seperti hal yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo:

*"Undang-undang itu mengatur peristiwa, tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh, sedangkan Undang-undangnya belum juga berubah, tidak mengherankan kalau ada ungkapan uang berbunyi *het recht link achter de feiten aan*, yang dimaksud hukum di sini adalah hukum yang tertulis atau Undang-undang. Perubahan Undang-undang harus melalui prosedur, sehingga tidak dapat setiap saat dilakukan perubahan dapat menyesuaikan dengan keadaan" (1986)*

Namun demikian menurut Pakar Sosiologi hukum Satjipto Rahardjo, beliau mengatakan secara sosiologi, hukum selalu dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, karena setiap saat hukum mengalami "ujian" (*referendum*).

Tugas pokok hakim sebagai penegak hukum adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugas tersebut Hakim harus memperhatikan tiga unsur pokok, yaitu: keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), artinya putusan hakim itu harus dapat mencerminkan ketiga unsure tersebut secara proporsional seimbang. (Sudikno Mertokusumo, 1993)

Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, bahwa *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) masih merupakan aturan normatif yang harus dipedomani dalam beracara perdata di Pengadilan, karena sampai saat ini kita belum punya produk perUndang-undangan nasional sebagai pengganti HIR tersebut.

Sehubungan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, secara normatif Pasal 178 ayat (3) HIR telah memberikan petunjuk kepada hakim dalam menjatuhkan putusan perdata, yaitu bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.